

ABSTRACT

This research is titled Analysis of ISAK 35 Implementation & Tax Compliance Portrait of Non-Profit Entities (Case Study on the Foundation of Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS)). The problem addressed in this study is that despite being obliged, churches as non-profit entities need to apply ISAK 35 as the financial reporting standard, however, due to various challenges, many non-profit entities have not yet implemented this standard. Similarly, there's a misconception that every non-profit entity, particularly churches, is not required to report their taxes. This study aims to provide insights into the implementation of ISAK 35 in non-profit entities, specifically GKPS, and the tax compliance portrait of GKPS as a non-profit entity. Qualitative methodology with a case study approach was employed in this research. Data were gathered through interview techniques with research informants and documentation via the official website related to the research object, specifically focusing on GKPS's financial reports and tax obligations. The findings reveal that GKPS has yet to implement ISAK 35 in its financial reporting and still uses PSAK 45. However, over time, GKPS is anticipated to adopt this standard. Additionally, the research underscores that GKPS qualifies as a taxpayer, signifying its responsibility to comply with tax obligations. The conclusion drawn from this study is that GKPS has not yet implemented ISAK 35 in its financial reporting and has obligations to fulfill tax compliance in accordance with the prevailing regulations.

Keywords: ISAK 35, Tax Compliance, Non-Profit Entities, Financial Reporting.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Implementasi ISAK 35 & Potret Kewajiban Perpajakan Entitas Nirlaba (Studi Kasus pada Yayasan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS)). Masalah pada penelitian ini yaitu gereja sebagai salah satu entitas nirlaba wajib menerapkan ISAK 35 sebagai standar pelaporan keuangan, namun karena banyaknya tantangan yang dihadapi sehingga masih banyak entitas nirlaba yang belum menerapkan standar tersebut terutama GKPS. Begitu juga dengan kewajiban perpajakan yang seharusnya dipenuhi setiap entitas, dimana adanya anggapan bahwasanya setiap entitas nirlaba khususnya gereja tidak wajib melaporkan pajaknya. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan terkait bagaimana implementasi ISAK 35 pada entitas nirlaba khususnya GKPS dan bagaimana potret kewajiban perpajakan GKPS sebagai entitas nirlaba. Pada riset ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana data pada penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan informan penelitian dan teknik dokumentasi melalui website resmi terkait objek penelitian yang dibutuhkan yaitu terkait laporan keuangan GKPS dan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian yang diperoleh dari riset ini yaitu GKPS belum menerapkan standar ISAK 35 dalam pelaporan keuangannya melainkan masih menggunakan PSAK 45, namun seiring berjalannya waktu GKPS akan menerapkan standar tersebut. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga menjelaskan bahwasanya GKPS memenuhi syarat sebagai wajib pajak yang berarti GKPS memiliki kewajiban dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu GKPS belum menerapkan ISAK 35 dalam pelaporan keuangannya dan GKPS memiliki kewajiban dalam memenuhi kepatuhan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: ISAK 35, Kewajiban Perpajakan, Entitas Nirlaba, Laporan Keuangan.